

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

NOMOR : 0002/ HK.01.01/K-SN.02/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 0004/HK.01.01/K.SN-02/01/2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Barru yang efektif dan efisien tersebut, perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Barru; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barru tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Bawaslu Kabupaten Barru Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: 0004/HK.01.01/K.SN-02/01/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
- 1) Pembina :
 - a. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan dan Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - 4) PPID bertugas :
 - a. Menyusun Standar Prosedur Operasional yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;

- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Bawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan system Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi Publik kepada Pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon dan persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktifitas Pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/Materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 2 Januari 2026
K E T U A



N A J E M U D D I N

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Masing-masing bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
Nomor : 0002/HK.01.01/K-SN.02/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Najemuddin, S.E	Ketua Bawaslu Kab. Barru	Pembina
2	Farida, S.H., M.H	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
3	Mastang, S. Pd. I	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	
4	Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Mursal, S.E	Kasubag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID
6	H. Jayanto Sabir, S.E., M.M	Kasubag Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
7	Irwan Surya Darmawan, S.E	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	
8	Muh. Illyas, S.Kom	Staf Sub Bagian Administrasi	
9	Sulfitra, S.Ak		
10	Suci Rahma Pratiwi, S.E		
11	Rama Arpandi, A.Md		
12	Marasia, S.M		
13	Ayu Wulandari K, S.ST., M.Kes	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	
14	Narmita Makmur, S.IP		
15	Andi Muhammad Irvandi Thamrin, S.IP		
16	Dliyaulyaqin, ST		
17	ST. Idawani, S.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	
18	Adriana Sari Salam, S.Pd		
19	Muhlis Bahri, S.H		
20	Muh. Rizky Arrafiky, S.H		
21	Sri Hardiyanti Lukman, S.H., M.H		
22	Nursaid, S.IP		

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 2 Januari 2026

K E T U A



NAJEMUDDIN